



WALIKOTA BANJARMASIN

INSTRUKSI WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 23 TAHUN 2015

TENTANG

PERCEPATAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : Seluruh Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
- Untuk :
- KESATU : Melaksanakan percepatan penyusunan Standar Pelayanan masing-masing SKPD dengan mengacu pada PermenPAN dan RB Nomor 15 Tahun 2014
- KEDUA : Penyusunan Standar Pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
- KETIGA : Untuk Standar Pelayanan (SP) pada Kecamatan dan Kelurahan agar di koordinasikan dengan Bagian Tata Pemerintahan Setdako Banjarmasin dan Standar pelayanan (SP) pada Unit Pelaksana Teknis agar dikoordinasikan pada SKPD Induk.
- KEEMPAT : Agar pada setiap minggu pertama setiap bulan melaporkan perkembangan proses penyusunan Standar Pelayanan (SP) melalui Bagian Organisasi Setdako Banjarmasin untuk di teruskan kepada Walikota Banjarmasin.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

KELIMA : Instruksi ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Walikota Banjarmasin c.q. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarsin untuk diteruskan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 5 Januari 2015

WALIKOTA BANJARMASIN


H. MUHIDIN

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		